

## STANDAR PELAYANAN

### REGISTRASI PENGESAHAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>) Identitas diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;</li> <li>- Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ;</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ul> <p>) STNK</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pendaftaran dan Penetapan: Wajib Pajak menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan didaftarkan sekaligus ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ.</p> <p>2. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran. Serta pembayaran Parkir Berlangganan untuk wilayah yang memiliki MoU parkir Berlangganan.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya/Tarif	<p>1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum</li> <li>- 1% untuk kendaraan bermotor umum</li> <li>- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran</li> <li>- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat &amp; alat-alat besar</li> </ul> </li> <li>ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 250 cc keatas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2% untuk kepemilikan kedua</li> <li>- 2,5% untuk kepemilikan ketiga</li> <li>- 3% untuk kepemilikan keempat</li> <li>- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya</li> </ul> </li> <li>iii. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sedan dan sejenisnya;</li> <li>- jeep dan sejenisnya;</li> <li>- station wagon dan sejenisnya;</li> <li>- minibus dan sejenisnya;</li> <li>- microbus;</li> <li>- Pick up double cabin; dan</li> <li>- sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250cc keatas.</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>iv. Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.</li> <li>v. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).</li> <li>vi. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;</li> <li>vii. Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua);</li> <li>viii. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dikalikan Bobot. Penetapan bobot sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil Roda Tiga, Sepeda Motor roda dua dan tiga, alat-alat berat dan besar sebesar 1.</li> <li>- Sedan dan sejenisnya sebesar 1,025.</li> <li>- Jeep, minibus, stasion wagon dan sejenisnya sebesar 1,050.</li> <li>- Microbus, blind van, pickup dan sejenisnya sebesar 1,085.</li> <li>- Bus dan sejenisnya 1,1.</li> <li>- Truck dan sejenisnya 1,3.</li> </ul> </li> <li>ix. Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB</li> </ul> <p>2. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tarif Sepeda Motor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepeda motor 50 cc kebawah Rp 3.000,-</li> <li>- Sepeda motor 50 -250 cc Rp 35.000,-</li> <li>- Sepeda motor 250 cc keatas Rp 83.000,-</li> </ul> </li> <li>ii. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pick up, Stwg, sedan &amp; jeep s.d 2400 cc Rp 143.000,-</li> <li>- Bus &amp; Micro Bus Rp 153.000,-</li> <li>- Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas Rp 163.000</li> <li>- Ambulance, Jenasah &amp; PMK Rp 3.000,-</li> </ul> </li> <li>iii. Tarif Mobil Angkutan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil Penumpang s.d 1600 cc Rp 73.000,-</li> <li>- Bus &amp; Micro Bus 1600 cc keatas Rp 90.000,-</li> </ul> </li> <li>iv. Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traktor, buldozer, forklift &amp; sejenisnya Rp 23.000,-</li> </ul> </li> <li>v. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penumpang 7 orang Rp 180.000/tahun</li> <li>- Jumlah Penumpang 9 orang Rp 228.000/tahun</li> <li>- Jumlah Penumpang 12 orang Rp 300.000/tahun</li> <li>- Jumlah Penumpang 13 orang Rp 396.000/tahun</li> </ul> </li> </ul>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLJ</li> <li>) Pengesahan pada STNK</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Telepon, Email, Pesan Singkat (SMS), dan Sosial Media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan;</li> <li>2. Datang langsung ke loket pengaduan di KB. Samsat induk;</li> <li>3. Kotak saran.</li> <li>4. Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadakan.</li> </ol>

